



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata isbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

J** Binti D******, umur 58 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon I**;

A** A*** Bin A** L*** M******, umur 35 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kota Makassar, sebagai **Pemohon II**;
melawan

Hj. H** A*** Binti A** L*** M******, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kota Makassar, sebagai **Termohon I**;

Hj. F** A**** Binti A** L**** M******, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kota Makassar, sebagai **Termohon II**;

Drs. S** A*** Bin A** L**** M******, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kota Makassar, sebagai **Termohon III**;

W** A**** Binti A** L*** M*****, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kota Makassar, sebagai **Termohon IV**;
Kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Abdul Azis Pangeran, S.H., M.H., dkk., advokat/advokat magang pada kantor law firm Pangeran and Partners,

Hal. 1 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



alamat di XXX Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register surat kuasa nomor 46/SK/V/2016/PA.Sgm., tertanggal 03 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I sampai IV**;

N** A**** Bin A** L**** M******, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangka Dg. Bombong Perumahan Sejahtera Permai Blok D No. 1 Kelurahan Bonto Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon V**;

F** A*** Binti A** L*** M******, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon VI**;

Kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Moh. Budhi Setiady Syamril, S.H., M.H., advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Budhi Setiady & Partners, alamat XXX, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register surat kuasa nomor 47/SK/X/2016/PA.Sgm., tertanggal 3 Mei 2016, selanjutnya disebut Termohon V dan IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon I sampai dengan IV;

Telah mendengar keterangan Termohon V dan IV.

DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 April 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register perkara Nomor: 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm. tanggal 01 April 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1978, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan lelaki yang bernama A** L**** Bin M****, di XXX Kabupaten Gowa;
2. Bahwa (Alm) A** L**** Bin M**** telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 09 – 12 - 2015 di Kota Makassar, disebabkan karena sakit, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 75/LB/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baru Kota Makassar A.S**** T*** B***, tertanggal Makassar, 10 – 12 - 2015;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan A** L**** Bin M**** telah memenuhi rukun nikah yaitu ada :
 - A. Wali Nikah yaitu D**** Bin H**** (ayah kandung Pemohon);
 - B. 2 (dua) orang saksi yang dewasa dan beragama Islam yaitu :
H. A**** G*** Dg. S**** dan Pg. G****;
 - C. Mempelai yaitu J**** Binti D**** (Pemohon I) dan A** L**** Bin M****;
 - D. Mahar berupa uang sebanyak 28 real, dan
 - E. Ijab Qabul oleh B. T*** (Imam Desa Tamaona), serta tidak ada larangan kawin diantara Pemohon dan A** L**** Bin M****.
4. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan A** L**** Bin M**** berstatus terikat perkawinan dengan perempuan A*** B**** (isteri I) dan perempuan St. A**** (isteri II);
5. Bahwa Pemohon I merupakan isteri ke-tiga dari Alm. A** L**** Bin M****;
6. Bahwa Pemohon I dan A** L**** Bin M**** tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dan A** L**** Bin M**** tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa;

Hal. 3 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



8. Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari (Alm) A** L**** Bin M**** yang juga berkepentingan atas pengesahan nikah orang tua kandungnya;
 9. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan A** L**** Bin M**** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama :
 - A**** A*** Bin A** L*** M**** (umur 35 tahun);
 10. Bahwa selama Pemohon dan (Alm) A** L**** Bin M**** hidup bersama dalam pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan dan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan (Alm) A** L**** Bin M**** bisa menerima dan mengakui pernikahan Pemohon dan (Alm) A** L**** Bin M**** sebagai pasangan suami isteri yang sah;
 11. Bahwa dari pernikahan (Alm) A** L**** Bin M**** dengan (Alm) A*** B**** (isteri pertama) yang juga telah meninggal dunia, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hj. H***** A*** Binti A** L*** M***
 - Hj. F***** A**** Binti A** L**** M****
 - S**** A**** Bin A** L**** M****
 - W**** A**** Binti A** L*** M***
 12. Bahwa dari pernikahan (Alm) A** L**** Bin M**** dengan (Alm) St. A**** (isteri kedua) yang juga telah meninggal dunia, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - N**** A**** Bin A** L**** M***
 - F**** A*** Binti A** L*** M****
 - (Alm) Syamsul Alam bin Abd. Latif Makka
 13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai penegasan untuk memperoleh kepastian hukum terkait perkawinan Pemohon dengan (Alm) A** L**** Bin M****;
 14. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan (Alm) A** L**** Bin M****;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis

Hal. 4 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan A** L**** Bin M**** dengan J***** Binti D**** yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 1978 di Kampung Dataran Desa Tamaona Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan para Pemohon tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, para Pemohon dan para Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Termohon I sampai IV:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum yang ada yaitu :

a. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 4 - Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Pasal 6 ayat 2 : Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7 ayat 1 : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 2 ayat 1, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

Hal. 5 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. dan ayat 2, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 : ayat 1, Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. dan ayat 2, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 : ayat 1, Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. dan ayat 2, Pengadilan di maksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 : ayat 1, untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut :

- a) adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri.
- b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

2. Bahwa dalil para pemohon pada poin 1 yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 1978, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan lelaki yang bernama Abd Latif bin Makka, di Kampung Datarang, Desa Tamaona, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa. Tidak dapat di benarkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 3 ayat 1, 2 dan pasal 4 ayat 1, 2 serta pasal 5 ayat 1 dan 2. Dengan argumentasi bahwa perkawinan

Hal. 6 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



pemohon I dengan ayah kandung para termohon I s/d IV yang bernama Abd Latif bin Makka tidak mendapat persetujuan dari ibu kandung dari para termohon I s/d IV sebagai isteri pertama secara tertulis termasuk tidak adanya izin dari Pengadilan setempat dan ibu kandung para termohon I s/d IV semasa hidupnya keadaannya tidak bertentangan dengan syarat yang diamanahkan pasal 4 ayat 2 poin a, b dan c.

3. Perkawinan Pemohon I dengan lelaki yang bernama Abd Latif bin Makka tidak dapat dimohonkan Penetapan Istbat Nikah dengan argumntasi bahwa Kompilasi Hukum Islam sudah menegaskan dalam pasal 7 ayat 3 yaitu :

"Isbath Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenan dengan"

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.

Oleh karena itu dengan mengacu pada ketentuan hukum di atas maka permohonan para pemohon sepatutnya dikesampingkan.

4. Bahwa dalil para pemohon pada poin 3 menyangkut rukun nikah yang diuraikan dalam poin a sampai dengan e adalah menjadi beban / kewajiban para pemohon untuk membuktikan di muka persidangan yang mulia ini, meskipun para termohon I s/d IV tetap pada dalilnya bahwa perkawinan tersebut menyalahi ketentuan hukum yang ada sehingga tidak dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama apalagi ditetapkan dalam forum persidangan ini.
5. Bahwa dengan mencermati dalil para pemohon pada poin 3 bagian e secara eksplisit tertulis **kata tidak ada larangan kawin di antara pemohon dan A** L**** Bin M******. Adapun Tanggapan para termohon I s/d IV yaitu: Bahwa diamnya para pemohon bersama Ibu kandungnya

Hal. 7 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



setelah mengetahui bahwa telah terjadi perkawinan antara pemohon I dengan A** L**** Bin M**** tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk persetujuan, karena selama perkawinan A** L**** Bin M**** dengan Ibu Kandung para termohon I s/d IV, tidak ada persetujuan poligami dari Ibu Kandung para termohon I s/d IV termasuk izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Setempat. Sehingga peristiwa hukum antara pemohon I dengan A** L**** Bin M**** bertentangan dengan hukum yang ada.

6. Bahwa dalil para pemohon pada poin 8 menyangkut status pemohon II selaku anak kandung dari A** L**** Bin M**** yang juga berkepentingan atas pengesahan nikah kedua orang tuanya. Adalah dalil yang tidak dapat dijadikan alasan atau pertimbangan dengan Argumentasi bahwa **Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 sudah mengatur bahwa anak yang lahir dari proses perkawinan yang tidak tercatat / di luar pernikahan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 mempunyai hak keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lelaki sebagai ayah kandungnya.** Oleh karena itu hubungan hukum antara pemohon II dengan termohon I s/d IV termasuk dengan A** L**** Bin M**** sudah sangat jelas dan terang benderang, sehingga tanpa adanya penetapan Isbat Nikah antara pemohon I dengan A** L**** Bin M**** maka kedudukan hukum antara A** L**** Bin M**** dengan pemohon II adalah anak dan bapak termasuk adanya hubungan hak keperdataan antara keduanya dengan mengacu pada **Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.**

7. Bahwa hukum tetaplah hukum dan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 adalah ketentuan menyangkut perkawinan yang sah dan sepanjang perkawinan antara pemohon I dengan A** L**** Bin M**** bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 maka permohonan Isbat Nikah sepatutnya di tolak.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka perkenankan para termohon I sampai IV meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para pemohon.

Hal. 8 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I dengan lelaki yang bernama Abd Latif bin Makka, di Kampung Datarang, Desa Tamaona, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa tidak dapat ditetapkan atau dicatatkan.
3. Menghukum para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai hukum yang berlaku.

Jawaban Termohon V dan VI

- Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah benar adanya dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Pemohon I hidup bersama dalam pernikahan dengan Almarhum Ayah Para Termohon in casu Almarhum H. Abd. Latief bin Makka tidak ada pihak yang keberatan dan keluarga maupun masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Almarhum ayah Termohon bisa menerima dan mengakui pernikahan Pemohon I sebagai pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dari semua ahli waris Almarhum H. Abd. Latief bin Makka, baik Para Pemohon maupun Para Termohon telah mengakui kebenaran atau keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Ayah Para Termohon in casu Almarhum H. Abd. Latief bin Makka (lihat Surat Pernyataan tertanggal 09 Januari 2016 dan Surat Pernyataan/ Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 April 2016 yang terlampir sebagai lampiran 1 dan 2 dalam Jawaban ini);

Maka berdasarkan hal ikhwal tersebut di atas, Termohon V dan VI memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon I dan II untuk seluruhnya.

Bahwa, atas jawaban dari para Termohon tersebut, para Pemohon mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya para Pemohon membantah alasan Termohon I sampai dengan IV, namun tidak membantah alasan Termohon V dan VI, serta para Pemohon bertetap pada permohonannya;

Hal. 9 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Bahwa, atas replik para Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan pula duplik yang pada pokoknya Termohon I sampai dengan IV bertetap pada dalil-dalil bantahannya, sedangkan Termohon V dan VI bertetap agar Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- fotokopi Surat Keterangan Nikah, tertanggal 07 Maret 2016, Nomor P3N / III / 20 / 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P1.P2- 1;
- fotokopi Surat Kematian, tertanggal 10 Desember 2015, Nomor 75/18/XIII/2815, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P1.P2- 2;
- fotokopi Keterangan Ahli Waris, tertanggal 18 April 2016, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P1.P2- 3;
- Hasil print out photo pernikahan Pemohon II yang dihadiri oleh Pemohon I dan almarhum A** L**** Bin M****, telah bermeterai cukup, diberi kode P1.P2- 4;

II. Bukti Saksi.

1. S***** S***** Bin S*****, umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan lelaki A** L**** Bin M****, yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 08 Juni 1978 di Desa Tamaona Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang saksi ketahui, yang menikahkan Pemohon I dengan lelaki A** L**** Bin M**** adalah imam Desa Tamaona, Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yang bernama Mutalib;

Hal. 10 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I tersebut adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama D**** Bin H****, dan yang menjadi saksi-saksi nikah adalah H. A**** G**** Dg. S**** dan Puang Genda serta maharnya adalah berupa uang sebanyak 28 real;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I tersebut baik sebelum pernikahan dilangsungkan maupun setelah pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi juga antara Pemohon I dengan lelaki A** L**** Bin M**** tidak sesusuan;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat menikah, Pemohon I berstatus perawan sedangkan lelaki A** L**** Bin M**** adalah beristri;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** telah dikaruniai seorang anak yakni Alwin Alam bin Abd. Latif (Pemohon II);
 - Bahwa saksi tidak mengenal istri lain dari lelaki A** L**** Bin M****;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah istri ketiga dari lelaki A** L**** Bin M****;
 - Bahwa kenyataan di kampung Tamaona dan menjadi kebiasaan manakala ada seorang pria sudah memiliki istri tetap dinikahkan oleh imam sepanjang tidak ada yang keberatan dan suka sama suka;
 - Bahwa setahu saksi setelah Pemohon I menikah dengan A** L**** Bin M****, keduanya langsung hidup bersama di Makassar;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan perkawinan Pemohon I dengan laki-laki A** L**** Bin M**** dan sejak menikah sampai saat ini belum mempunyai buku nikah;
2. **N**** Binti D******, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 8 Juni 1978 di Desa Tamaona Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa;

Hal. 11 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



- Bahwa yang menikahkan mereka adalah Imam Desa Tamaona Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yang bernama M****;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama D**** Bin H****, dengan maharnya berupa uang sebanyak 28 Real, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah H. A**** G*** Dg. S**** dan P**** G****;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan A** L**** M****;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perawan dan A** L**** berstatus sudah beristeri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan A** L**** M**** dikaruniai seorang anak bernama A**** A*** Bin A** L*** M**** (Pemohon II);
- Bahwa setahu saksi A** L**** Bin M**** menikah empat kali dan Pemohon I adalah istri keempat;
- Bahwa istri pertama A** L**** Bin M**** bernama A*** B****, sudah meninggal dunia dan dikaruniai 4 orang anak yang sekarang sebagai Termohon I, II, III dan IV, isteri kedua bernama St. A****, sudah meninggal dunia dan dikaruniai 3 orang anak yang sekarang jadi Termohon V dan VI, sedangkan satu orang meninggal dunia yang bernama Syamsul Alam bin A** L**** M****, yang menjadi isteri ketiga, saksi tidak mengetahui namanya dan mempunyai seorang anak yang juga saya tidak tahu namanya, namun kata orang, yang bersangkutan tidak beragama Islam lagi;
- Bahwa isteri lain A** L**** Bin M**** tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M****;
- Bahwa setahu saksi di kampung Datarang seorang perempuan menikah dengan lelaki yang telah beristri sudah biasa terjadi sepanjang suka sama suka;
- Bahwa setahu saksi ketiga isteri lain dari A** L**** Bin M**** semuanya rukun-rukun saja, dan tidak ada masalah dengan semua isterinya karena A** L**** Bin M**** membagi waktunya dengan baik;

Hal. 12 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara karena untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan perkawinan Pemohon I dengan laki-laki A** L**** Bin M**** karena sejak menikah sampai saat ini belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa pada saat meninggalnya A** L**** Bin M****, semua anak A** L**** Bin M**** dari semua isterinya hadir bahkan Pemohon II yang memandikannya;
- Bahwa atas setahu saksi setelah Pemohon I menikah dengan A** L**** Bin M**** keduanya langsung hidup bersama di Makassar;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon I sampai dengan IV tidak memberikan tanggapannya, dan Termohon V dan VI tidak membantahnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon I sampai dengan IV mengajukan bukti tertulis berupa photocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ujung Pandang, tanggal 12 Februari 2007, Nomor: 06/03/DN/KEC/UP/II/2007 yang isinya menerangkan bahwa perkawinan ABD. LATIEF MAKKA dengan A*** B**** terjadi pada hari Ahad, tanggal 29 Juli 1951 dengan Akta Nikah Nomor: 290/25/XII/1967, tanggal 23 Desember 1967, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T1-4;

Bahwa, Termohon I sampai dengan IV tidak mengajukan bukti saksi;

Bahwa, demikian pula Termohon V dan VI tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 3 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon putusan;

Bahwa, Termohon I sampai dengan IV mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 3 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menolak permohonan para Pemohon dan jika majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon, maka Termohon I sampai dengan IV akan melaporkannya kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Badan Pengawas Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial atas tindakan majelis

Hal. 13 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



hakim yang memeriksa saksi-saksi para Pemohon tanpa melibatkan kuasa hukum Termohon I sampai dengan IV;

Bahwa, Termohon V dan VI mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan agar mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, secara lengkap kesimpulan kedua belah pihak berperkara tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan A** L**** Bin M****;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan permohonan para Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon dan para Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh para Pemohon terhadap para Termohon adalah permohonan isbat nikah Pemohon I dengan almarhum A** L**** Bin M****, dimana perkara tersebut termasuk dalam bidang

Hal. 14 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (2) ayat 3 huruf (e) dan ayat 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena dari para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Gowa, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk itu sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa;

Pertimbangan Legal Standing

Legal standing pihak prinsipal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para Pemohon dan para Termohon, sehingga *legal standing* para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan melibatkan para Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan isbat nikah, terkait erat dengan pihak-pihak yang melakukan pernikahan, adanya hubungan ikatan pernikahan lain dari salah satu dari pasangan pelaku pernikahan itu, atau hubungan lain sebagai akibat dari pernikahan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e dan ayat 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana bunyi Pasal 7 ayat (2) adalah dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sedang pada ayat (3) huruf e berbunyi isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal

Hal. 15 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pada ayat (4) berbunyi yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa yang didalilkan para Pemohon adalah Pemohon I (J***** Binti D****) selaku istri dari almarhum suaminya bernama A** L**** Bin M****, sedangkan Pemohon II selaku anak kandung dari Pemohon I dalam perkawinannya dengan A** L**** Bin M****, dimana perkawinannya telah dilangsungkan sesuai tuntunan agama Islam, oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi ayat (3) huruf e dan ayat 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adapun kedudukan para Termohon dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu mengutip pointer penting mengenai penanganan perkara isbat nikah sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014 hal. 143 yang menyebutkan bahwa pada angka (4) apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) yaitu pengajuan perkara oleh suami isteri, dan angka (3) yaitu pengajuan oleh salah satu yang tidak ingin mengajukan, diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Kemudian pada angka (5) yang menyebutkan permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon, demikian pula pada angka (6) suami, isteri yang telah ditinggal mati oleh istri

Hal. 16 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pengertian 'diketahui bahwa suaminya masih **terikat** dalam perkawinan sah dengan perempuan lain', dan pengertian 'mendudukkan ahli waris lainnya sebagai Termohon' memiliki implikasi makna yang tentunya sangat berbeda. Kalimat **terikat** dalam perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang ditentukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta perkawinan dan/atau kutipan akta perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ini berarti bahwa suami yang dahulunya terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, jika ia mengajukan isbat nikah bersamaan dengan istri yang lain, maka istri terdahulu harus didudukkan sebagai Termohon, sepanjang perkawinan yang sah tersebut berdasarkan akta perkawinan dan dapat dibuktikan di persidangan. Dengan demikian, apabila tidak memiliki bukti akta nikah, maka tidak dapat disebutkan sebagai suatu ikatan perkawinan yang sah, atau setidaknya belum dapat disebut dengan perkawinan yang sah. Kemudian makna 'mendudukkan ahli waris yang lain sebagai pihak Termohon, apabila ditinggal mati oleh salah satu pihak baik suami atau istri, maka pemaknaan 'mendudukkan ahli waris lainnya haruslah didasarkan pada adanya hubungan perkawinan yang sah, dan peristiwa kematiannya tidak disebabkan oleh perbuatan yang sengaja dilakukan oleh ahli waris dan berakibat pada hilangnya status ahli waris, serta pada saat meninggalnya salah satu pihak memiliki hubungan nasab (keturunan) dari suatu pernikahan yang sah atau juga perkawinan tidak sah, dan tidak adanya peralihan agama, yang untuk mengetahuinya diperlukan alat bukti yang dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kedudukan para Termohon (baca: Termohon I sampai dengan IV serta Termohon V dan VI) diposisikan oleh para Pemohon sebatas bersumber dari pengetahuannya/diketahuinya bahwa

Hal. 17 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



para Termohon sebagai anak-anak dari almarhum A** L**** M**** dari perkawinannya dengan istri-istrinya yang lain, dengan tidak melihat apakah para Termohon pun adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang memiliki akta nikah atau perkawinan yang sudah tercatat, sehingga dengan demikian, sepanjang kedudukan para Termohon sebagai anak-anak dari almarhum A** L**** Bin M****, maka kedudukan para Termohon tersebut memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Legal standing pihak Kuasa Hukum Termohon I sampai dengan IV dan Termohon V dan VI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni para Termohon (baca: Termohon I sampai dengan IV serta Termohon V dan VI) dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak para Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak para Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak para Termohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak para Termohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi serta advokat KAI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-

Hal. 18 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa

Hal. 19 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak para Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak para Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak para Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak para Termohon berhak mewakili pihak para Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa perkara ini meskipun diajukan secara kontensius, dimana telah mendudukkan pihak lain sebagai pihak para Termohon atau sebagai lawan dari para Pemohon, yang lazimnya dalam konteks perkara perdata bersifat kontensius wajib dilakukan upaya mediasi atau perdamaian sesuai Pasal 154 RBg dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi perkara ini adalah berkenaan dengan pengesahan nikah yang dikecualikan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Pertimbangan Pokok Perkara

Hal. 20 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tertanggal 1 April 2016 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

1. Pokok dalil pertama, pengajuan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1978 di Kampung Datarang Desa Tamaona, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, adalah sah;
2. Pokok dalil kedua, penetapan ini ditujukan sebagai alas hukum untuk memperoleh kepastian hukum terkait perkawinan Pemohon I dengan (Alm) A** L**** Bin M****;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban dengan pengklasifikasian sebagai berikut:

1. Termohon I sampai dengan IV membantah keseluruhan dalil permohonan para Pemohon dengan alasan pada pokoknya:
 - Bahwa permohonan para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2), Pasal 3 ayat (1 dan 2), Pasal 4 ayat (1 dan 2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010;
 - Bahwa oleh karena telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** adalah tidak dapat dilakukan dan karenanya patut dikesampingkan dan ditolak;
 - Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, maka tidak ada hubungan keperdataan Pemohon II dengan almarhum A** L**** Bin M**** kecuali dengan ibu kandungnya yakni Pemohon I;
2. Termohon V dan VI membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas telah dibantah oleh Termohon I sampai dengan IV, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** yang dilaksanakan pada 08 Juni 1978 di Kampung Datarang, Desa Tamaona, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;
2. Apakah permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum/telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang antara lain adalah poligami tanpa izin pengadilan?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan A** L**** Bin M****, walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon V dan VI, akan tetapi pembenaran ataupun disebut sebagai pengakuan murni oleh Termohon V dan VI tersebut tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig*), yang selanjutnya Termohon I sampai dengan IV telah membantah dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon dan Termohon I sampai dengan IV tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil permohonan dan dalil bantahan sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Penilaian alat bukti para Pemohon dan Termohon I sampai dengan IV

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1-P2.1 sampai dengan P1-P2.4 serta 2 orang saksi, sedangkan Termohon I sampai dengan IV mengajukan bukti surat bertanda TI-TIV, yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1-P2.1 yang secara formal bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti bawah tangan karena bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dengan

Hal. 22 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



demikian secara materil pun bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti awal, meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh para Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P1-P2.2 yang secara formal patut dinilai telah memenuhi syarat bukti autentik, dan secara materil bukti tersebut dinilai menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang meninggalnya A** L**** Bin M****, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut adalah patut dinyatakan terbukti bahwa A** L**** Bin M**** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2015;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1-P2.3, yang berupa fotokopi dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka secara formal dan materil bukti tersebut patut dinilai tidak berkaitan erat dengan peristiwa pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat, oleh karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1-P2.4 adalah hasil print out photo pernikahan Pemohon II yang dihadiri oleh Pemohon I dan almarhum A** L**** Bin M****, dimana bukti tersebut secara formal dan materil dinilai tidak berkaitan dengan substansi permohonan para Pemohon, karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, menurut pendapat majelis hakim adalah saksi S***** S***** Bin S***** berkedudukan sebagai sepupu dari Pemohon I, yang secara formal patut dinilai memenuhi syarat, sedangkan saksi N**** Binti D**** yang berkedudukan sebagai saudara kandung Pemohon I, dimana saksi tersebut berhak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, namun pun demikian, saksi tersebut tetap bermaksud untuk menjadi saksi dan bersumpah, karena itu pula maka apa yang diterangkan oleh saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saharuddin Syohar dan saksi N**** Binti D**** telah menerangkan hadir pada pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 8 Juni 1978, yang

Hal. 23 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



dinikahkan oleh Imam Desa Tamaona, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa bernama M****, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I bernama D**** Bin H****, yang menjadi saksi-saksi nikahnya adalah H. A**** G*** Dg. S**** dan P**** G**** serta maharnya adalah uang sebanyak 28 real;

- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan A** L**** Bin M****;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui status Pemohon I pada waktu menikah adalah perawan, sedang A** L**** Bin M**** berstatus beristri;
- Bahwa setahu saksi Saharuddin Syohar, Pemohon I adalah istri ketiga dari A** L**** Bin M****, sedang setahu saksi N**** Binti D****, Pemohon I adalah istri keempat dari A** L**** Bin M****, dimana istri pertama dan kedua telah meninggal dunia, sedangkan istri ketiga dan anaknya menurut cerita orang sudah tidak beragama Islam lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi kebiasaan di kampung/Desa Tamaona, dimana tetap dinikahkan oleh imam kampung/imam Desa jika ada seorang pria yang diketahui beristri sepanjang tidak ada yang keberatan dan suka sama suka;
- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M****, keduanya langsung hidup rukun di Makassar;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pengajuan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan A** L**** M**** karena sampai saat ini belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang telah disimpulkan di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang melihat langsung peristiwa perkawinan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** dimana keterangan-keterangan kedua saksi tersebut sepanjang yang berkaitan dengan peristiwa perkawinan Pemohon I dengan A** L**** Bin M****, unsur-unsur terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, dan hal-hal yang dapat menghalangi perkawinan itu

Hal. 24 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan para Pemohon sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu patut dinyatakan bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi mengenai adanya istri-istri lain dari pernikahan mereka dengan A** L**** Bin M**** yang sesuai juga dengan apa yang didalilkan oleh para Pemohon, akan tetapi keterangan kedua saksi itupun berbeda satu sama lain sedang di dalam persidangan tidak diperoleh bukti lain yang berkaitan erat dengan peristiwa hukum pernikahan mereka dan hanya menerangkan bahwa dari perkawinan mereka tersebut dikaruniai anak, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon I sampai dengan IV, dalam rangka untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti bertanda TI-TIV berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/03/DN/KEC/UP/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ujung Pandang, tanggal 12 Februari 2007, yang isinya menerangkan bahwa perkawinan ABD. LATIEF MAKKA dengan A*** B**** terjadi pada hari Ahad, tanggal 29 Juli 1951 dengan Akta Nikah Nomor: 290/25/XII/1967, tanggal 23 Desember 1967, maka berkaitan dengan bukti tersebut, majelis hakim perlu mempertimbangkan sejauhmana syarat formal dan materilnya, batas minimal alat bukti dan nilai kekuatan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek sejarah hukum pencatatan nikah, talak dan rujuk diawali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang keberlakuan undang-undang tersebut terbatas di daerah Jawa dan Madura. Kemudian lahirilah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1954 yang isinya memberlakukan pencatatan nikah, talak dan rujuk sebagaimana maksud dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ke seluruh wilayah nusantara Indonesia. Undang-undang tersebut pada dasarnya memuat tentang pentingnya pencatatan nikah agar mendapat kepastian hukum, dan denda bagi yang menikah tanpa di hadapan pegawai pencatat nikah, bahkan dalam ketentuan tersebut tidaklah ditemukan istilah Akta Nikah atau Duplikat Kutipan

Hal. 25 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Akta Nikah atau istilah Akta Nikah maupun Duplikat Kutipan Akta Nikah belumlah dikenal berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut. Penggunaan istilah Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah baru dikenal dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang secara khusus termuat dalam Pasal 11 ayat (1 sampai 3), Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1 dan 2) dan merupakan penjabaran khusus dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini berarti bahwa secara *a contrario* dokumen pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak dapat/tidak diperkenankan menggunakan akta nikah dan duplikat kutipan akta nikah kecuali semata dokumen pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, memperhatikan bukti TI-TIV berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, dimana materinya berisi A** L**** M**** menikah dengan A*** B**** pada tanggal 29 Juli 1951 dengan Akta Nikah Nomor: 290/25/XII/1967, tanggal 23 Desember 1967. Pertanyaan yang mendasar dengan bukti ini adalah apakah pada tahun 1967 sudah dikenal Akta Nikah, dan mengapa peristiwa pernikahan pada tanggal 29 Juli tahun 1951 dicatat sesuai akta nikah pada tanggal 23 Desember tahun 1967, sehingga yang tersirat di dalamnya adalah sekitar \pm 16 tahun baru dilakukan pencatatan nikah? Karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa terlepas dari keotentikan bukti TI-TIV dari aspek formalnya yang saat ini diajukan oleh Termohon I sampai dengan IV namun secara materil masih perlu ditelusuri lebih lanjut validitas pencatatan nikah tersebut, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1872 KUHPPerdata, sehingga terbitnya duplikat kutipan akta nikah (bukti TI-TIV) tersebut sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya dapat diberlakukan sejak peraturan tersebut diundangkan, namun ternyata digunakan sebagai alas hak atas suatu peristiwa perkawinan yang terjadi dalam kurun waktu belum ada ketentuan hukum yang memberlakukannya, adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 A.B (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*) yang menyebutkan *undang-undang hanya mengikat untuk waktu yang akan*

Hal. 26 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut, karena itu atas dasar pertimbangan tersebut di atas, bukti TI-T4 hanya dapat dipertimbangkan nilai pembuktiannya dalam perkara *a quo* sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Termohon I sampai dengan IV dinilai tidak cukup untuk membuktikan bantahnya dimana menurutnya bahwa pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** adalah pernikahan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku karena A** L**** Bin M**** terikat dengan pernikahan yang lain (tanpa izin Pengadilan untuk menikah lebih dari seorang/poligami), dan atau kedudukan Pemohon II hanya dinasabkan kepada Pemohon I saja, karena itu maka dalil bantahan Termohon I sampai dengan IV patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (J**** Binti D****) telah menikah secara Islam dengan lelaki A** L**** Bin M**** pada tanggal 8 Juni 1978 di Kampung Datarang, Desa Tamaona, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon I dinikahkan oleh imam Desa Tamaona yang bernama M****, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama D**** Bin H****, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama H. A**** G*** Dg. S**** dan Pg. G**** serta mahar nikah adalah berupa uang sebanyak 28 real;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan A** L**** Bin M****, dan perkawinan mereka tidak terhalang karena sesusuan ataupun nasab;
- Bahwa imam kampung/Desa Tamaona telah menikahkan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** meskipun telah diketahuinya A** L**** Bin M**** memiliki istri hanya karena Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** sudah saling suka dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon II;

Hal. 27 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



- Bahwa suami Pemohon I yakni A** L**** Bin M**** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2015;
- Bahwa Pemohon I mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahannya dengan A** L**** Bin M****;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M****, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M****, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Pemohon I dengan A** L**** Bin M****;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang disebutkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ljab dan Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** yang terjadi pada tanggal 08 Juni 1978 di XXX, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I sendiri yang bernama D**** Bin H****, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. A**** G*** Dg. S**** dan Pg. G**** serta mahar nikah adalah berupa uang sebanyak 28 real sebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa

Hal. 28 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



perkawinan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang substansinya sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan/atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya diiringi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, khususnya mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ketentuan tersebut di atas jika ditafsirkan secara gramatikal atau dengan menggunakan penafsiran hukum restriktif, maka pelaksanaan pencatatan menjadi suatu praktek administratif yang semestinya dilakukan sesaat setelah akad nikah itu terjadi. Akan tetapi makna pencatatan dalam ketentuan tersebut ditafsirkan lebih luas atau secara ekstensif, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam salah satu putusan kasasi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1948 K/PID/1991 tentang perkara poligami liar, kawin di bawah tangan dan tidak dicatat pada instansi yang berwenang, yang mengemukakan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agamanya dan dicatat menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengertian pencatatan nikah menurut putusan tersebut di atas tidak semata menjadi suatu aktifitas administratif tetapi mengalami perkembangan makna menjadi salah satu faktor penentu sahnya suatu pernikahan, akan tetapi pendapat dalam putusan tersebut menurut pendapat majelis hakim perkara *a quo* haruslah dipandang sebagai

Hal. 29 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



suatu pendapat yang dibangun dari landasan logika hukum yang keliru, karena peristiwa perkawinan merupakan peristiwa perdata maka jika penafsiran sedemikian dimaksudkan dalam peristiwa perdata lainnya seperti kelahiran dan kematian, maka menjadi tidaklah sah jika kelahiran dan kematian itu tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, majelis hakim perlu mengutip pandangan Neng Djubaidah dalam bukunya Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (hal. 247-248) bahwa tidak tercatatnya suatu perkawinan tidaklah mempengaruhi sahnya suatu perkawinan, sehingga perkawinan sah yang tidak dicatatkan tetap mempunyai kekuatan hukum dan berhak mendapatkan jaminan hukum. Adapun kelalaian warga negara untuk tidak mencatatkan pernikahan sebagaimana ditentukan oleh negara tidak dapat menghapuskan atau dapat melemahkan kekuatan hukum syar'i baik secara eksplisit maupun implisit karena bertentangan dengan keimanan orang-orang muslim. Maka dengan tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** tersebut, tidak berarti bahwa pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** tidak pernah terjadi melainkan harus dilihat sejauhmana keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta persidangan dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** harus dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya saja perkawinan tersebut belum pernah tercatat sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga salah satu metode untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa isbat nikah terbatas pada salah satunya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah

Hal. 30 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan A** L**** Bin M**** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1978 di Kampung Datarang, Desa Tamaona, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka harus diperintahkan kepada para Pemohon dan/atau Pemohon I untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 31 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (J**** Binti D****) dengan seorang lelaki bernama A** L**** Bin M****, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1978 di Kampung Datarang, Desa Tamaona, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan para Pemohon dan/atau Pemohon I untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 H., oleh; **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Tadjudin Maslan, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Tadjudin Maslan, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.470.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Hal. 32 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah Rp 1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu
ribu rupiah)**

Hal. 33 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)